



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

Hendry Junaidy, Tempat tanggal lahir Tarakan, 14 Oktober 1982, Umur 41 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kenanga RT. 30 No. 52, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 Oktober 2023 dengan register Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tar yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Lydiana Wijaya secara sah di Tarakan;
2. Bahwa selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa anak Pemohon yang pertama yang bernama **IOANNA FELICIA WIJAYA CHOW** lahir pada tanggal 9 April 2012 di Tarakan;
4. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 6473-LT-23072012-0055 tertanggal 4 Agustus 2012 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon dimana tertulis **IOANNA FELICIA WIJAYA CHOW** seharusnya **IOANNA FELICIA WIJAYA CHOW**;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud nama anak yang benar;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tarakan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang telah mengeluarkan akta kelahiran NO.6473-LT-23072012-0055 tertanggal 4 Agustus 2012;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tarakan berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk siding pada waktu yang di tetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya memberi Izin atau Menetakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No. 6473-LT-23072012-0055 dari **I OANNA FELICIA WIJAYA CHOW** menjadi **IOANNA FELICIA WIJAYA CHOW**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya - biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6473011410820007 atas nama Hendry Junaidy yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 19 Februari 2019, **diberi tanda P-1**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6473026403830005 atas nama Lydiana Wijaya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 19 April 2012, **diberi tanda P-2;**
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-23072012-0055 atas nama I Oanna Felicia Wijaya Chow yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 04 Agustus 2012, **diberi tanda P-3;**
4. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 6473010204120014 Kepala Keluarga atas nama Hendry Junaidy yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 03 Februari 2020, **diberi tanda P-4;**
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6473-KW-14022012-0001 atas nama Hendry Junaidy dengan Lydiana Wijaya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 1 Maret 2012, **diberi tanda P-5;**

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Indha Kadarsih:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya yang semula I OANNA FELICIA WIJAYA CHOW menjadi IOANNA FELICIA WIJAYA CHOW;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon untuk kepentingan data-data kependudukan anak pemohon kedepannya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hendro Sutiono:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya yang semula I OANNA FELICIA WIJAYA CHOW menjadi IOANNA FELICIA WIJAYA CHOW;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon untuk kepentingan data-data kependudukan anak pemohon kedepannya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-23072012-0055 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 04 Agustus 2012 yang semula I OANNA FELICIA WIJAYA CHOW menjadi IOANNA FELICIA WIJAYA CHOW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6473011410820007 atas nama Hendry Junaidy yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 19 Februari 2019 (Pemohon), terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk di Jl. Kenanga RT. 30 No. 52, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sehingga Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon berdomisili di Tarakan Barat;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Lydiana Wijaya di Tarakan pada tanggal 14 Februari 2012;
- Bahwa selama ikatan perkawinanan pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. I Oanna Felicia Wijaya Chow, 2. Vincent Benedict Wijaya Chow dan 3. Eldrick Felicio Wijaya Chow;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-23072012-0055 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 04 Agustus 2012 yang semula I OANNA FELICIA WIJAYA CHOW menjadi IOANNA FELICIA WIJAYA CHOW dengan alasan karena untuk kepentingan data-data kependudukan anak pemohon kedepannya;

- Bahwa atas keadaan tersebut pemohon mohon agar dikabulkan permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa dengan dikeluarkannya dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama Pemohon artinya data-data pemohon telah divalidasi oleh instansi Pelaksana dan telah sesuai dengan data-data dari Pemohon, sehingga semua hal yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon telah tercatat;

Menimbang, bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu identitas mengenai NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Pemohon telah terdaftar sebagai orang yang memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagaimana identitas dalam Kartu Keluarga (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Pemohon diperkuat dengan bukti surat P-1 s/d P-5, keterangan saksi-saksi maka Pemohonan Pemohon mengenai permintaan kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk menetapkan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon semula I OANNA FELICIA WIJAYA CHOW menjadi IOANNA FELICIA

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA CHOW cukup beralasan berdasarkan hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus dilaporkan yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon menambah nama pemohon pada akta kelahiran pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, maka oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara yang bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-23072012-0055 yang semula **IOANNA FELICIA WIJAYA CHOW** menjadi **IOANNA FELICIA WIJAYA CHOW**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sejak Pemohon menerima salinan penetapan untuk dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tarakan pada hari **Rabu** tanggal **15 November 2023** oleh **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Tar tanggal 27 Oktober 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Darmanto, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmanto, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Total	: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)